

ABSTRAK

CV. Murni adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman sapi antar pulau melalui jalur laut. Jasa pengiriman tersebut menggunakan transportasi berupa kapal kayu, sesuai dengan desa Telaga Biru yang terletak di pesisir pantai. Dengan adanya jasa tersebut banyak pebisnis sapi khususnya di pulau Madura yang memilih menggunakan jasa tersebut, yang mana lebih efisien, ekonomis dan minim resiko. Namun dibalik kelebihan jalur laut ada juga resiko yang harus dihadapi, yang mana terkadang binatang yang dikirimkan itu mati ketika dalam perjalanan, meskipun sudah melalui SOP dan kriteria binatang yang sudah lolos seleksi. Hal itu diakibatkan oleh cuaca di tengah lautan yang tidak menentu dan berubah-ubah. Dalam kejadian tersebut pengguna jasa merasa di rugikan, sehingga konsumen menuntut pelaku usaha untuk mengganti kerugiannya tersebut, yang mana hal tersebut diakibatkan oleh cuaca ditengah lautan yang berubah-ubah tanpa ada kaitannya dengan pelaku usaha atau dalam Bahasa hukumnya yaitu *Force Majeure*. Dari kejadian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktik akad sewa jasa pengantar sapi di CV. Murni? dan 2) Bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap permintaan ganti rugi konsumen konsumen yang diakibatkan oleh *Force Majeure*?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yaitu berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang dilakukan peneliti, diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dalam melakukan penelitian mampu mengumpulkan, dan menganalisis data dengan benar.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Dilihat dari perspektif Fikih Muamalah praktik sewa jasa di CV. Murni merupakan akad ijarah dan menggunakan ijab qabul secara lisan. 2) *Force majeure* Merupakan keadaan darurat sekaligus menyulitkan, yang dalam kaidah Fikih Muamalah dapat dikaitkan dengan dalil الضرر يزال yang artinya: “Kesulitan harus di hilangkan” yang mana hal itu dialami oleh CV. Murni. CV. Murni telah memenuhi semua kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Hukum Perlindungan Konsumen tetapi ada beberapa hak yang belum didapatkan sedangkan pengguna jasa sudah mendapatkan semua haknya dan ada beberapa kewajiban yang belum dipenuhinya yang mana hal itu sudah diatur dalam Hukum Perlindungan Konsumen, sehingga dari penjelesan tersebut permintaan ganti rugi yang dilancarkan oleh pengguna jasa dalam kasus ini tidak sah.

Kata Kunci: *Force Majeure*, Fikih Muamalah, Hukum Perlindungan Konsumen

